

Nama : Ismi Padmowati, SH  
 No PPG : 201500347540  
 Prodi PPG : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
 Dosen Pengampu : Drs. Abdul Ghofir, M.Pd.

**LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK**

**Mata Pelajaran : PPKn**

**Kelas / Sem : X / 1**

Sekolah	:	SMKN 1 SAMBIREJO
Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kelas/ Semester	:	X / 1
Kompetensi Dasar (KD)	:	<p>1.3 Menghayati nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2.3 Menunjukkan sikap peduli terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</p> <p>3.3 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara..</p> <p>4.3 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara.</p>
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</li> <li>2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, Kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</li> <li>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian Pendidikan Pancasila dan</li> </ol>

		<p>Kewarganegaraan pada tingkat teknis, spesifik,detail, dan complex,berkenaan dengan ilmu pengetahuan ,teknologi,seni,budaya,dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah,dunia kerja , masyarakat nasional,regional,dan internasional.</p> <p>4. Melaksanakan tugas spesifik dengfan menggunakan alat, internet,dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan maslah sesuai dengan bidang kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.</p>
Materi Pokok	:	Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara
Sub Materi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistim pembagian kekuasaan negara</li> <li>2. Kedudukan dan fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan LPNK</li> <li>3. Nilai – nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan</li> </ol>

### **A.TUJUAN PEMBELAJARAN**

Melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran Discovery Learning peserta didik mampu :

1. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara pemerintah negara.

### **B. PETUNJUK BELAJAR**

1. Cermati materi dalam buku paket, handout (rangkuman materi) atau pada sumber informasi pendukung lainnya (situs internet).
2. Kerjakan soal secara berkelompok
3. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda
4. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain

## C. MATERI PELAJARAN

### Sistem Pembagian Kekuasaan Negara

#### 1. Macam-macam Kekuasaan Negara

##### A. John Locke

Menurut teori dari John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam kekuasaan, yaitu Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Federatif dan Kekuasaan Eksekutif. Secara singkat ketiga macam kekuasaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang (UU).
- b. Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan yang untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.
- c. Kekuasaan Federatif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri.

##### B. Montesquieu

Teori kekuasaan menurut Montesquieu juga hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh John Locke, dimana ia berpendapat bahwa kekuasaan Negara itu dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan legislatif , merupakan kekuasaan yang dapat digunakan untuk membuat atau membentuk suatu undang-undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif, merupakan kekuasaan yang digunakan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang.
- c. Kekuasaan Yudikatif, merupakan kekuasaan yang digunakan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk juga kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

#### 2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Teori yang telah dikemukakan oleh Montesquieu ini adalah salah satu bentuk penyempurnaan dari teori John Locke. Dimana konsep Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, sehingga fungsi mengadili itu sendiri dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri.

Menurut Montesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah, baik mengenai fungsi atau tugasnya, maupun mengenai alat

perlengkapan (organ) yang melaksanakannya. Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis ini, bertujuan agar perilaku tindakan sewenang-wenang dari raja atau penguasa dapat dihindari. Konsep Teori pemisahan Kekuasaan Negara ini sering juga disebut Trias Politika. Contoh negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat.

Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian. Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

- Kekuasaan Horizontal Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam UUD 1945, kekuasaan secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Namun adanya perubahan UUD 1945 terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintah pusat.
- Kekuasaan konstitusi Kekuasaan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada Pasal 3 ayat (1) UUD 45 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.” Dikutip situs Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau UUD yang mengatur pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan. Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari produk hukum lainnya. Adanya konstitusi dapat membawa perubahan bagi sistem penyelenggaraan negara. Bisa juga negara demokrasi berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan konstitusi.
- Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Tidak hanya itu tapi juga penyelenggaraan negara. Pada kekuasaan tersebut dipegang oleh presiden. Di mana itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- Kekuasaan legislatif Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR tidak hanya menyusun dan membuat undang-undang. Tapi juga menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

- Kekuasaan yudikatif Kekuasaan yudikatif merupakan Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Pada kekuasaan tersebut juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pada kekuasaan tersebut sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi. Pada kekuasaan tersebut dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Kekuasaan eksaminatif Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan. Pada kekuasaan tersebut dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini tertuang dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945.
- Kekuasaan moneter Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) dan tertuang dalam Pasal 23 D UUD 1945. Di mana yang berbunyi bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.
- Kekuasaan vertikal Kekuasaan vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pada pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pada kekuasaan vertikal muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asa desentralisasi. Di mana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Sistem yang dipakai dengan adanya itu dengan otonomi daerah. Di mana pemerintah daerah mengurus urusan daerahnya.

### **Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara Republik Indonesia dan LPNK**

#### 1. Kedudukan Kementrian Negara Republik Indonesia

Kedudukan kementrian negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kementrian negara berkedudukan di Ibukota Indonesia dan merupakan bagian dari pemerintahan pusat. Kedudukan kementrian disebutkan langsung di dalam UU No. 39 tahun 2008 mengenai Kementrian negara tepatnya pada pasal 1 dan 2.

Adapun fungsi dari kementrian negara Indonesia secara umum juga disebutkan di dalam UU No. 39 tahun 2008 tepatnya pada pasal 8, yakni:

- a) Fungsi perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya.

- b) Fungsi pengelolaan kekayaan atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c) Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
- d) Fungsi pelaksanaan bimbingan yang bersifat teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan daerah pada kementerian tertentu.
- e) Fungsi pelaksanaan kegiatan teknis skala nasional.

## 2. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional.

- a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- e) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

## 3. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Pemerintah Nonkementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

### **Nilai-nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - a) Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya:
  - b) Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
  - c) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
  - d) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
  - e) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
  - f) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
  - g) Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

## 2. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya:

- a) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal.
- b) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
- c) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Nilai Sila Persatuan Indonesia

Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut:

- a) Nasionalisme
- b) Cinta bangsa dan tanah air
- c) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
- d) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit.
- e) Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.

## 4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut:

- a) Menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b) Apabila dalam suatu musyawarah tidak dapat mencapai kata mufakat dapat dilakukan dengan cara penguatan suara/voting sebagai dasar pengambilan keputusan.
- c) Saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain.

## 5. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut :

- a) Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Menjunjung hak warga negara berdasarkan sikap nondiskriminatif.
- c) Mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

#### **D. SOAL LATIHAN**

***Kerjakan Lembar Kerja Berikut !***

1. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke !
2. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara !
4. Mengapa dalam pemerintahan perlu dilakukan pembagian kekuasaan ?
5. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang pembagian kekuasaan vertical !
6. Mengapa para Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR ?
7. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang LPNK !
8. Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila !
9. Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila kelima dari Pancasila !
10. Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila ketiga dari Pancasila !